



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Husnul Yakin bin Nurdin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Dusun Matawai Kawao, Desa Praisalura, Kecamatan Paberiwai Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Asri binti Danung Bajo, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Dusun Matawai Kawao, Desa Praisalura, Kecamatan Paberiwai Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.WGP tanggal 17 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 1 Januari 2011, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 18 tahun, pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah wali nasab saudara kandung seayah Pemohon II bernama Sahlan Abubakar, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama : Abdul Aziz dan Sa`abang Maramba dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
 - c. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Filawhim Mahfuzh, laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. Murad Maulana, laki-laki, umur 2 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Husnul Yakin bin Nurdin**) dengan Pemohon II (**Asri binti Danung Bajo**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.WGP, tanggal 13 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Ma'ruf bin Burhan**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Praisalura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I menikah Pemohon II pada tahun 2011 di rumah orangtua Pemohon II di Praisalura, Kecamatan Paberiwai Karera, Kabupaten Sumba Timur;



- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, namun karena sakit ia memberi izin kepada anaknya yakni saudara kandung seayah Pemohon II bernama Sahlan Abu Bakar untuk menjadi wali nikah, kemudian ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh Abdul Aziz dan Sa'aban, sedangkan maskawinnya berupa uang, tetap saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama Filawhim Mahfuzh dan Murad Maulana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berce sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama, karena jauhnya tempat tinggal mereka dari Kantor Urusan Agama dan sulit serta mahal biaya transportasi untuk sampai ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah;

2. **Abdul Aziz bin Husen**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di RT. 01 RT.02 Desa Praisalura Kecamatan Paberiwai/Karera Kabupaten sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah Pemohon II pada tahun 2011 di di rumah orang tua Pemohon II di Praisalura Kecamatan Paberiwai Karera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, namun karena sakit ia memberi izin kepada anaknya yakni saudara kandung



seayah Pemohon II bernama Sahlan Abu Bakar untuk menjadi wali nikah, kemudian ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh Abdul Aziz dan Sa'aban, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000 di bayar tunai;

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama Filawhim Mahfuzh dan Murad Maulana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berce sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama, karena jauhnya tempat tinggal mereka dari Kantor Urusan Agama dan sulit serta mahalnya biaya transportasi untuk sampai ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, oleh karenanya Pengadilan Agama Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tahun 2005, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Praisalura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 1 dan saksi 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dengan wali nikah saudara kandung seayah Pemohon II bernama Sahlan Abu Bakar, disaksikan oleh Abdul Aziz dan S'abang, dan mas kawinnya berupauang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa waktu pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, ayah kandung dari Pemohon II dalam keadaan sakit, sehingga ia memberi izin kepada anaknya yang laki-laki (saudara kandung seayah Pemohon II) bernama Sahlan Abu Bakar untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Filawhim Mahfut dan Mulad Maulana;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena jauhnya tempat tinggal mereka dan sulitnya transportasi untuk sampai ke Kantor KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung atas izin orang tua atau wali Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinana sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :



لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pemikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi dalam ijabnya dilaksanakan oleh saudara kandung seayah Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan wali nikah Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang bahwa mempertimbangkan pendapat Ibnu Qudamah, , sebagai berikut :

إذ أزوجه الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه لم يصح. وبهذا قال الشافعي وقال مالك يصح لأن هذا ولي فيصح له أن يزوجه بإذنها كالأقرب. ولنا أن هذا مستحقتل تعصيب فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب كالميراث وبهذا فارق القريب البعيد

Artinya : Jika wali yang jauh menikahkan seorang perempuan sedangkan wali yang lebih dekat hadir (ada), kemudian perempuan tersebut menerima untuk dinikahkan tanpa adanya izin dari wali yang terdekat maka nikahnya tidak sah. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sedangkan Imam Malik berkata sah, karena dia tetap seorang wali. Maka dia sah untuk menikahkan perempuan tersebut dengan adanya izin dari perempuan tersebut seperti wali yang terdekat. Akan tetapi dalam mazhanb kami, hal ini seperti hak ahli asobah, dimana tidak ada hak bagi yang lebih jauh ketika ada yang lebih dekat, seperti pembagian harta warisan. Dengan seperti ini berbeda antara yang jauh dan dekat (Ibnu Qudamah, Al-Mugni, Jilid 9 Cet.III; Riyad : Dar Alam Al Kutub, 1998, hal 378)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ibnu Qudamah di atas, Majelis berpendapat bahwa urutan wali dalam pernikahan tidak boleh dilangkahi, sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada urutan berikutnya, kecuali bila ayah kandung yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa saudara kandung seayah Pemohon II bertindak sebagai wali nikah berdasarkan izin dari wali yang paling berhak yaitu ayah kandung Pemohon II, maka majelis berkesimpulan bahwa pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan oleh saudara kandung seayah Pemohon II patut dinyatakan sah, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Praisalura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di RT.01 RW.01 Dusun Matawai Kawao, Desa Praisalura, Kecamatan Paberiwai Karera, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paberiwai/Karera berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.WGP maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Husnul Yakin bin Nurdin**) dengan Pemohon II (**Asri binti Danung Batjo**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011 di rumah orang tua Pemohon I di Praisalura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Husnul Yakin bin Nurdin**) dan Pemohon II (**Asri binti Danung Batjo**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 Desember 2016 M** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1438 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Rajabudin, S.H.I sebagai Hakim Anggota, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ikhsanuddin, S.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rajabudin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suryani, S.H.